



P U T U S A N
Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOKOWI Als JOKO Bin RUDI;
Tempat lahir : Lebung (Sumatera Selatan);
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalalan Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka atau Jalan Damai Toboali RT 005 RW 001 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan **JOKOWI Als JOKO Bin RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara penjara selama selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** Subsidiar pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narotika jenis sabu dengan berat netto 2,3321 (dua koma tiga tiga dua satu) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 2,2452 (dua koma dua empat lima dua) gram;
- 2 (dua) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah boneka berwarna kuning;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Infinix berwarna hijau;

Dirampas untuk Negara;

4.-----Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **JOKOWI Als JOKO Bin RUDI** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ALEX (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. ALEX (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Sp. Jering Desa Sebagian, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat dimaksud dan mengambil narkotika jenis sabu tepatnya di akar pohon batang binjai yang berada di pinggir jalan Sp. Jering tersebut, selanjutnya terdakwa memecah-mecahkan paket narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut dengan menggunakan korek api gas dan kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa memakai sebagian daripada paket narkotika jenis sabu tersebut di pinggir pantai di Desa Nayu, lalu sisa paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah boneka berwarna kuning yang diletakkan di atas lemari pakaian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di ruang tamu kediaman terdakwa di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di pinggir pantai di Desa Nayu, dan sisa narkoba jenis sabu tersebut kembali terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah boneka berwarna kuning yang diletakkan di atas lemari pakaian yang berada di ruang tamu kediaman terdakwa di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, Saksi YOGI Bin ASANI dan Saksi Saksi FAJRI NUGRAHA. B Bin SUGIARTO (yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkoba yang dilakukan Terdakwa di daerah kediaman Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi YOGI Bin ASANI dan Saksi FAJRI NUGRAHA. B Bin SUGIARTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Saksi YOGI Bin ASANI dan Saksi FAJRI NUGRAHA. B Bin SUGIARTO langsung memanggil Kepala Dusun setempat yakni Saksi YOGA Bin JONI untuk menyaksikan pengeledahan di kediaman Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan di ruang tamu kediaman Terdakwa tepatnya di atas lemari pakaian, ditemukanlah 1 (satu) buah boneka berwarna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lembar tisu berwarna putih selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix berwarna hijau di lantai pada ruang tamu kediaman Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut diamankan di Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indone-sia Nomor PL170EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan **berat netto 2,332 (dua koma tiga tiga dua) gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang/berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,332 (dua koma tiga tiga dua) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JOKOWI Als JOKO Bin RUDI** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, Saksi YOGI Bin ASANI dan Saksi Saksi FAJRI NUGRAHA. B Bin SUGIARTO (yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan Terdakwa di daerah kediaman Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi YOGI Bin ASANI dan Saksi FAJRI NUGRAHA. B Bin SUGIARTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, kemudian Saksi YOGI Bin ASANI dan Saksi FAJRI NUGRAHA. B Bin SUGIARTO langsung memanggil Kepala Dusun setempat yakni Saksi YOGA Bin JONI untuk menyaksikan penggeledahan di kediaman Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di ruang tamu kediaman Terdakwa tepatnya di atas lemari pakaian, ditemukanlah 1 (satu) buah boneka berwarna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa dan 2 (dua) lembar tisu berwarna putih) selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix berwarna hijau di lantai pada ruang tamu kediaman Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut diamankan di Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL170EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan **berat netto 2,332 (dua koma tiga tiga dua) gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang/berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,332 (dua koma tiga tiga dua) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Yogi Bin Asani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan saksi Fajri Nugraha .B beserta tim dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan sering terjadi transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian saksi serta anggota Sat Resnarkoba yang lainnya melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut. Dan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi beserta tim Sat Resnarkoba Polres Bangka melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki - laki yaitu Terdakwa;
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dengan didampingi oleh Ketua Dusun setempat yaitu saksi Yoga dilakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat bruto 2,55 gram yang ditemukan di dalam sebuah boneka berwarna kuning, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Alex (DPO) sebanyak 3.00 gram;
 - Bahwa atas narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 1 **Fajri Nugraha B Bin Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan saksi Yogi beserta tim dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan sering terjadi transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian saksi serta anggota Sat Resnarkoba yang lainnya melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut. Dan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi beserta tim Sat Resnarkoba Polres Bangka melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki - laki yaitu Terdakwa;
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian dengan didampingi oleh Ketua Dusun setempat yaitu saksi Yoga dilakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat bruto 2,55 gram yang ditemukan di dalam sebuah boneka berwarna kuning, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Alex (DPO) sebanyak 3.00 gram;
 - Bahwa atas narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2 **Yoga Bin Joni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas warga saja;
 - Bahwa saksi dipanggil sebagai Kepala Dusun diminta untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yang dilakukan Polisi terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sungai Nanyu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa, setelah saksi sampai di rumah Terdakwa saksi diperlihatkan oleh polisi Surat Perintah Tugas kemudian saksi ikut menyaksikan polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa jarak saksi kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dari polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih, 2 (dua) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah boneka berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL170EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan **berat netto 2,332 (dua koma tiga tiga dua) gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari tim dari Satresnarkoba Polres Bangka karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang menjual duren dengan Terdakwa, kemudia kepala Dusun yaitu saksi Yoga dipanggil untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus 2 (dua) lembar tisu berwarna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah boneka berwarna kuning yang disimpan diatas lemari pakaian yang berada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit handphone android merk Infinix berwarna hijau di ruang tamu di bawah lantai;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya pada hari Minggu sekitar pukul 17.00 WIB yang Terdakwa simpan di dalam boneka berwarna kuning di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Alex (DPO) pertama Terdakwa membeli sebelum lebaran Idul Adha di Sp. Jering yang diselipkan di akar pohon di pinggir jalan seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual semua dan Terdakwa mendapat untung sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa yang kedua Terdakwa membeli lagi dari Sdr. Alex (DPO) sebanyak 3,00 gram dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Alex (DPO) melalui whatsapp pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB kemudian keesokan harinya pada hari Minggu sekitar pukul 09.00 WIB

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Alex (DPO) menelepon Terdakwa melalui whatsapp untuk mengambil narkoba jenis shabu di Sp. Jering yang diselipkan di akar pohon di pinggir jalan. Narkoba jenis shabu tersebut masih dalam keadaan utuh dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang belum dipecah-pecahkan yang Terdakwa beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta setengah rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar sama sekali, kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecahkan dengan menggunakan korek api gas;

- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri sekira pukul 12.00 WIB di pinggir pantai di Desa Nayu, setelah Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam boneka berwarna kuning di atas lemari pakaian yang berada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, kemudian sorenya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa gunakan lagi narkoba jenis shabu tersebut di pinggir pantai di desa Nayu ditempat yang sama;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan kembali di tempat yang sama dan kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka Selatan;
- Bahwa atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto 2, 3321 (dua koma tiga tiga dua satu) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 2,2452 (dua koma dua empat lima dua) gram;
- 2 (dua) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah boneka berwarna kuning;
- 1 (satu) unit handphone android merk Infinix berwarna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan telah diamankan oleh saksi Yogi dan saksi Fajri Nugraha B serta tim dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan karena membeli narkoba jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa benar saat petugas kepolisian datang Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang menjual duren dengan Terdakwa, kemudia kepala Dusun yaitu saksi Yoga dipanggil untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus 2 (dua) lembar tisu berwarna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah boneka berwarna kuning yang disimpan diatas lemari pakaian yang berada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit handphone android merk Infinix berwarna hijau di ruang tamu di bawah lantai dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya pada hari Minggu sekitar pukul 17.00 WIB yang Terdakwa simpan di dalam boneka berwarna kuning di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Alex (DPO) pertama Terdakwa membeli sebelum lebaran Idul

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adha di Sp. Jering yang diselipkan di akar pohon di pinggir jalan seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual semua dan Terdakwa mendapat untung sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu);

- Bahwa benar yang kedua Terdakwa membeli lagi dari Sdr. Alex (DPO) sebanyak 3,00 gram dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Alex (DPO) melalui whatsapp pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB kemudian keesokan harinya pada hari Minggu sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. Alex (DPO) menelepon Terdakwa melalui whatsapp untuk mengambil narkoba jenis shabu di Sp. Jering yang diselipkan di akar pohon di pinggir jalan. Narkoba jenis shabu tersebut masih dalam keadaan utuh dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang belum dipecah-pecahkan yang Terdakwa beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta setengah rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar sama sekali, kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecahkan dengan menggunakan korek api gas;

- Bahwa benar kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri sekira pukul 12.00 WIB di pinggir pantai di Desa Nayu, setelah Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam boneka berwarna kuning di atas lemari pakaian yang berada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, kemudian sorenya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa gunakan lagi narkoba jenis shabu tersebut di pinggir pantai di desa Nayu ditempat yang sama;

- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan kembali di tempat yang sama dan kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka Selatan;

- Bahwa benar atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indone-sia Nomor PL170EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan **berat netto 2,332 (dua koma tiga tiga dua) gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa JOKOWI Als JOKO Bin RUDI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Sungai Nayu Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan telah diamankan oleh saksi Yogi dan saksi Fajri Nugraha B serta tim dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan karena membeli narkoba jenis shabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa saat petugas kepolisian datang Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang menjual duren dengan Terdakwa, kemudia kepala Dusun yaitu saksi Yoga dipanggil untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus 2 (dua) lembar tisu berwarna putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah boneka berwarna kuning yang disimpan diatas lemari pakaian yang berada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit handphone android merk Infinix berwarna hijau di ruang tamu di bawah lantai dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya pada hari Minggu sekitar pukul 17.00 WIB yang Terdakwa simpan di dalam boneka berwarna kuning di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Alex (DPO) dengan cara membeli dan saat ditanya oleh saksi Yogi dan saksi Fajri Bimantara B serta tim dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan mengenai izin atas narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya pada hari Minggu sekitar pukul 17.00 WIB yang Terdakwa simpan di dalam boneka berwarna kuning di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Alex (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa membeli sebelum lebaran Idul Adha di Sp. Jering yang diselipkan di akar pohon di pinggir jalan seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual semua dan Terdakwa mendapat untung sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa kemudian yang kedua Terdakwa membeli lagi dari Sdr. Alex (DPO) sebanyak 3,00 gram dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. Alex (DPO) melalui whatsapp pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB kemudian keesokan harinya pada hari Minggu sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. Alex (DPO) menelepon Terdakwa melalui whatsapp untuk mengambil narkotika jenis shabu di Sp. Jering yang diselipkan di akar pohon di pinggir jalan. Narkotika jenis shabu tersebut masih dalam keadaan utuh dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang belum dipecah-pecahkan yang Terdakwa beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta setengah rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar sama sekali, kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecahkan dengan menggunakan korek api gas;

Menimbang, bahwa kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri sekira pukul 12.00 WIB di pinggir pantai di Desa Nayu, setelah Terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam boneka berwarna kuning di atas lemari pakaian yang berada di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, kemudian sorenya sekira pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa gunakan lagi narkoba jenis shabu tersebut di pinggir pantai di desa Nayu ditempat yang sama. Setelah Terdakwa selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan kembali di tempat yang sama dan kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indone-sia Nomor PL170EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 28 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan **berat netto 2,332 (dua koma tiga tiga dua) gram** yang seluruhnya disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I";

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narotika jenis sabu dengan berat netto 2,3321 (dua koma tiga tiga dua satu) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 2,2452 (dua koma dua empat lima dua) gram, 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan 1 (satu) buah boneka berwarna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix berwarna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKOWI Als JOKO Bin RUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu;
 2. -----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. -----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. -----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,3321 (dua koma tiga tiga dua satu) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 2,2452 (dua koma dua empat lima dua) gram;
 - 2 (dua) lembar tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) buah boneka berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Infinix berwarna hijau;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H. M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Muhammad Aulia Ibrahim, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Eni Kusriani, S.H.